



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Prof. DR. B.J Habibie Kecamatan Tilongkabila

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR NOMOR :470/DKPS-BB/SK/10,a/I/2023

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN DIWAKTU ISTIRAHAT DI LINGKUNGAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE BOLANGO
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango diperlukan sumber daya manusia yang selalu mentaati disiplin hari kerja dan jam kerja.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tentang Penetapan Jam Kerja dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Jam Kerja dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango

KEDUA : Jam Kerja dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Waktu Pelayanan Hari Kerja Kantor Senin s/d Kamis :

Jam Pelayanan pukul 08.30 s/d 16.00 wita

(Pendaftaran ,Verifikasi Berkas dan Pencetakan Dokumen)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bone Bolango

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bone Bolango



Oktavianus SW. Rahman, M.Pd, M.Si
NIP. 197110161998011001

LAMPIRAN PETUGAS LAYANAN JAM ISTIRAHAT
NO : 470/DKPS-BB/ 10.a / I / 2023
TANGGAL : 05 JANUARI 2023

NO	PETUGAS	JUMLAH	JAM PELAYANAN
1	VERIFIKATOR DAFDUK & PENCAPIL	2 ORANG	11.30 - 12.45
	OPERATOR DAFDUK & PENCAPIL	2 ORANG	
2	VERIFIKATOR DAFDUK & PENCAPIL	2 ORANG	12.45 - 13.30
	OPERATOR DAFDUK & PENCAPIL	2 ORANG	

Ditetapkan di: Bone Bolango
pada tanggal : 05 Januari 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bone Bolango



Oktavianus SW. Rahman, M.Pd, M.Si
NIP. 197110161998011001